

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: PER- 07/BL/2008

TENTANG

PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG ATAS PENGADMINISTRASIAN
PENITIPAN DANA IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEJABAT NEGARA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dana iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang diadministrasikan oleh PT Taspen (Persero) diperlukan pengawasan tidak langsung atas pelaksanaan pengadministrasian penitipan dana iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pengawasan Tidak Langsung Atas Pengadministrasian Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
4. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-02/BL/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara oleh PT. Taspen (Persero);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG ATAS PENGADMINISTRASIAN PENITIPAN DANA IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Pengawasan tidak langsung atas pengadministrasian penitipan dana iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dilaksanakan dengan cara menganalisis dan mengevaluasi data laporan berkala yang disampaikan oleh PT Taspen (Persero) selaku pelaksana administrasi penitipan dana iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Pasal 2

Pengawasan tidak langsung atas pengadministrasian penitipan dana iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan menggunakan pengawasan berbasis kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan analisis dan evaluasi atas laporan berkala yang disampaikan oleh PT Taspen (Persero) dilaksanakan sesuai dengan pedoman analisis dan evaluasi.
- (2) Pedoman analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Biro Dana Pensiun.

Pasal 4


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 September 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

D. Setyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008